



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Suhaeriah binti Sagir Ending**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Dusun Lape Atas Rt. 02 Rw. 01 Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sekarang berdomisili di Al Malaka Al Arabia Al Saudi Al Kasim Al Ras Hai Al Roba 6996 Al Ramis Al Baridi 2575/58881 Kingdom of Saudi Arabia, dalam hal ini menguasai secara insidentil kepada Arahim Sagir bin Sagir Ending, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lape Atas Rt. 02 Rw. 01 Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

### L A W A N

**Sopan Sopian bin H. abdullah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Lape Atas Rt. 02 Rw. 01 Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lape Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor. KK.19.04/6/PW.01/330/2015 tertanggal 23 Desember 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga tergugat di Desa Lape selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Lape setelah itu pada tahun 2013 penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin tergugat sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
  3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai tiga orang anak bernama :
    - a. Susan, umur 16 tahun;
    - b. Atul, umur 27 tahun;
    - c. Yaya, umur 26 tahun;
  4. Bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
    - a. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
    - b. Apabila terjadi perselisihan tergugat sering menyakiti badan jasmani penggugat dan tergugat sering melakukan pengancaman terhadap penggugat membayakan keselamatan penggugat;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tahun 2013 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
  7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lape untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran tergugat disebabkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat di muka sidang agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, tidak dilaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban maupun tanggapan atas gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaeriah NIK. 520412807780003 tertanggal 21-06-2009, telah diberi meterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Nomor : KK.19.04/6/PW.01/330/2015 tertanggal 23 Desember 2015, yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Syaefuddin bin Gunawan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2000 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena pengugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat yang mencari nafkah;
  - Bahwa bila terjadi pertengkaran, tergugat sering menyakiti badan penggugat, saksi pernah melihat bekasnya pada badan penggugat;
  - Bahwa penggugat sejak tahun 2013 bekerja di Arab Saudi sampai sekarang, meskipun penggugat masih bekerja di Arab Saudi, tergugat masih mengancam penggugat melalui telepon akan menyakiti penggugat, sehingga penggugat tidak berani pulang ke Indonesia;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
  - Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Abdul Gani bin A. Kadir Gani, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2000 penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa penggugat sejak tiga tahun yang lalu pergi bekerja di Arab Saudi hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menyerahkan barang milik penggugat kepada keluarga penggugat karena tergugat menghendaki perceraian dengan penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat agar kembali tinggal bersama penggugat, namun tergugat tidak mau;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di muka sidang, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian, hal tersebut juga sejalan dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan yurisprudensi di atas, dengan menelaah atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat dan telah dibubuhi meterai cukup memberi bukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni M. Syaefuddin bin Gunawan dan Abdul Gani bin A. Kadir Gani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Saksi mengetahui selama perpisahan tersebut tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai tapi gagal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil penggugat tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan menilai serta diperbandingkan secara komprehensif dengan seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa tujuan paling utama dari pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbukti fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah tidak harmonis, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah tidak saling membutuhkan dan saling berjauhan;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan perceraian, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasehat telah ditempuh selama perkara diperiksa di muka sidang;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا .....

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا

Artinya : *"Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu"*;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim yang menegaskan :

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang akan memberatkan pribadi suami atau istri;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....  
.....

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رُجُومًا ۚ ..... وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رُجُومًا ۚ

Artinya : “.....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka (istri istrimu) untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut :

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبْغِضُوا إِلَيْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبْغِضُوا إِلَيْهَا ۚ ..... وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبْغِضُوا إِلَيْهَا ۚ ..... وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبْغِضُوا إِلَيْهَا ۚ

Artinya : “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....”;

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun, dengan adanya fakta kedua belah pihak telah berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sopan Sopian Bin H. abdullah) terhadap Penggugat (Suhaeriah Binti Sagir Ending);

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dipertimbangkan, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sopan Sopian Bin H. Abdullah) terhadap Penggugat (Suhaeriah binti Sagir Ending);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Mansur, S.H sebagai Ketua Majelis serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Mansur, S.H

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Kartika Sri Rohana, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp		30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	60.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	476.000,-

*(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0221/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)